



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN ANGKA KREDITNYA

**PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan karunia-Nya, Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/04/2009 berikut petunjuk pelaksanaannya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009.

Peraturan tersebut memuat beberapa hal yang harus diperhatikan pihak-pihak yang akan menerapkan jabatan Mediator Hubungan Industrial di lingkungan masing-masing, yaitu : Tugas Mediator Hubungan Industrial, Jenjang jabatan/kepangkatan Mediator Hubungan Industrial, Pejabat Penetap Angka Kredit, Tim Penilai Angka Kredit, Prosedur Pengangkatan, Perpindahan dari jabatan lain, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Mediator Hubungan Industrial.

Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial hanya terdiri dari Mediator Hubungan Industrial Tingkat Ahli dengan jenjang jabatan/pangkat Mediator Hubungan Industrial Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Madya, golongan ruang IV/c.


Dengan penetapan peraturan tersebut, Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas-tugas di bidang Perantara Hubungan Industrial, khususnya yang selama ini pembinaan kariernya diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 40/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Perantara Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya dapat diangkat ke dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial.

Peraturan tersebut kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan khususnya pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi dan Mediator Hubungan Industrial yang bersangkutan dengan maksud untuk dijadikan pedoman dalam pembinaan karier Mediator Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Akhirnya, dengan diterbitkannya peraturan ini, kiranya dapat membantu penyebarannya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, September 2009

Deputi Bidang
Bina Kinerja dan Perundang-undangan



Drs. S. KUSPRIYOMURDONO, M.Si
NIP. 19560909.198110.1.001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
PERATURAN PERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR PER.20/MEN/IX/2009 dan NOMOR 17 TAHUN 2009.....	1
BAB I KETENTUAN UMUM	4
BAB II USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT	7
BAB III TIM PENILAI	10
BAB IV KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT	14
BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	17
Bagian Pertama Pengangkatan Dalam Jabatan	17
Bagian Kedua Pembebasan Sementara	19
Bagian Ketiga Pengangkatan Kembali	20
Bagian Keempat Pemberhentian Dari Jabatan	21
BAB VI PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT	22
BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN	24
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP	26
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
LAMPIRAN I-A : Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Mediator Hubungan Industrial Pertama.....	27
LAMPIRAN I-B : Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Mediator Hubungan Industrial Muda	34
LAMPIRAN I-C : Daftar Usul Penetapan Angka Kredit Jabatan Mediator Hubungan Industrial Madya	42
LAMPIRAN II : Surat Pernyataan Telah Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan Mediator Hubungan Industrial	49
LAMPIRAN III : Contoh Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial	50
LAMPIRAN IV : Contoh Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	51
LAMPIRAN V : Contoh Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi	52
LAMPIRAN VI : Contoh Surat Pernyataan Telah Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Mediator Hubungan Industrial	53
LAMPIRAN VII : Contoh Penetapan Angka Kredit	54
LAMPIRAN VIII : Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Pertama Kali Dalam Jabatan Mediator Hubungan Industrial	55
LAMPIRAN IX : Contoh Pengangkatan Perpindahan Dari Jabatan Lain Ke Dalam Jabatan Mediator Hubungan Industrial	56
LAMPIRAN X : Contoh Surat Peringatan	57

LAMPIRAN XI	:	Contoh Surat Pembebasan Sementara Dari Jabatan Mediator Hubungan Industrial	58
LAMPIRAN XII	:	Contoh Surat Keputusan Pengangkatan Kembali Dalam Jabatan Mediator Hubungan Industrial	59
LAMPIRAN XIII	:	Contoh Surat Keputusan Pemberhentian Dari Jabatan Mediator Hubungan Industrial	60
LAMPIRAN XIV	:	Contoh Surat Keputusan Penyesuaian Dalam Jabatan dan Angka Kredit Mediator Hubungan Industrial	61
LAMPIRAN XIVa	:	Contoh Surat Keputusan Penyesuaian dari Jabatan Perantara Hubungan Industrial ke dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial	62
LAMPIRAN XV	:	PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR: PER/06/M. PAN/4/2009 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN ANGKA KREDITNYA	



PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
NOMOR : 17 TAHUN 2009

TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/06/M.PAN/4/2009 telah ditetapkan jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 23);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
15. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
16. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
17. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya;

19. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-92/MEN/VI/2004 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Mediator serta Tata Kerja Mediasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Mediator Hubungan Industrial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial serta mediasi perselisihan hubungan industrial di luar pengadilan.
2. Mediasi Hubungan Industrial adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih Mediator Hubungan Industrial yang netral.
3. Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pembinaan Hubungan Industrial adalah serangkaian usaha yang dimaksudkan untuk mewujudkan kemampuan dan kesadaran para pihak yang terlibat dalam proses produksi barang dan/atau jasa yaitu pekerja dan organisasinya, pengusaha dan organisasinya serta pemerintah terhadap norma-norma yang berlaku sehingga menumbuhkan keserasian dan iklim usaha yang sehat serta kesejahteraan pekerja.

5. Pengembangan Hubungan Industrial adalah serangkaian usaha menciptakan, menyempurnakan, mengembangkan sistem, metode, teknis hubungan industrial agar dapat memenuhi tuntutan perkembangan dan perubahan situasi serta kondisi ketenagakerjaan baik pada lingkup sektoral, regional, nasional, maupun internasional.
6. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.
7. Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
8. Perselisihan Kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan dan/atau perubahan syarat-syarat kerja yang diterapkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
9. Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.
10. Perselisihan antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat buruh dengan serikat pekerja/serikat buruh lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban keserikatpekerjaan.
11. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi pekerja yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.

12. Perundingan Bipartit adalah Perundingan antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial.
13. Lembaga Kerjasama Bipartit adalah forum komunikasi dan konsultasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hubungan industrial di satu perusahaan yang anggotanya terdiri dari pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh yang sudah tercatat di instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau unsur pekerja/buruh.
14. Lembaga Kerja Sama Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah.
15. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
16. Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/buruh atau beberapa serikat pekerja/buruh yang terdaftar pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak;
17. Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja/buruh atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara perusahaan dengan pekerja/buruh termasuk tunjangan baik untuk pekerja/buruh maupun keluarganya;
18. Kesejahteraan Tenaga Kerja adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniyah, baik selama maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja;
19. Jaminan Sosial Tenaga Kerja adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau berkurang, dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang di

alami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua, dan meninggal dunia;

20. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai seorang Mediator Hubungan Industrial dalam pembinaan karier, kepangkatan, dan jabatannya;
21. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang untuk menilai prestasi kerja Mediator Hubungan Industrial;
22. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Bahan penilaian angka kredit Mediator Hubungan Industrial disampaikan pimpinan unit kerja atau paling rendah pejabat struktural eselon IV yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian setelah diketahui atasan langsung pejabat fungsional yang bersangkutan kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (2) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Mediator Hubungan Industrial menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (3) Usul penetapan angka kredit untuk Mediator Hubungan Industrial dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran I-A sampai dengan Lampiran I-C Peraturan Bersama ini;
- (4) Setiap usul penetapan angka kredit Mediator Hubungan Industrial harus dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bersama ini;

- b. surat pernyataan melakukan kegiatan pembinaan dan pengembangan hubungan industrial dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;
 - c. surat pernyataan melakukan kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini;
 - e. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Mediator Hubungan Industrial dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini.
- (5) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3

- (1) Setiap usul penetapan angka kredit bagi Mediator Hubungan Industrial harus dinilai secara seksama oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/06/M.PAN/4/2009.
- (2) Hasil penilaian Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan Angka Kredit (PAK) Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli penetapan angka kredit disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dan tembusannya disampaikan kepada:

- a. Mediator Hubungan Industrial yang bersangkutan;
- b. Sekretaris Tim Penilai Mediator Hubungan Industrial yang bersangkutan;
- c. Kepala Biro/Badan Kepegawaian Daerah/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan; dan
- d. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Mediator Hubungan Industrial wajib mencatat dan menginventarisasi semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan angka kredit wajib diusulkan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Mediator Hubungan Industrial dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Mediator Hubungan Industrial dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari;
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2009, harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada

Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional
Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 7

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4), angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat di bawahnya yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang hubungan industrial, setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III TIM PENILAI

Pasal 8

- (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Anggota Tim Penilai adalah sebagai berikut:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Mediator Hubungan Industrial yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Mediator Hubungan Industrial; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan penggantian anggota tim secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.

- (5) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, yang bersangkutan tidak diikutsertakan dalam rapat pleno penilaian.
- (6) Tim Penilai terdiri dari unsur teknis yang secara langsung bertanggung jawab di bidang hubungan industrial, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. seorang Sekretaris merangkap anggota; dan
 - d. paling sedikit 4 (empat) orang anggota.
- (7) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka anggota tim penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja Mediator Hubungan Industrial.
- (8) Tim Penilai jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial dapat dibentuk lebih dari satu Tim Penilai sesuai dengan kebutuhan.
- (9) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial.

Pasal 9

- (1) Tugas Tim Penilai Pusat adalah:
 - a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Direktur Jenderal yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam menetapkan angka kredit bagi Mediator Hubungan Industrial Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Mediator Hubungan Industrial pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Pembinaan Hubungan Industrial Departemen Tenaga Kerja

dan Transmigrasi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja adalah:

- a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Direktur yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial bagi Mediator Hubungan Industrial Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(3) Tugas Tim Penilai Provinsi adalah :

- a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu kepala dinas provinsi yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan bagi Mediator Hubungan Industrial Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a di lingkungan provinsi;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas provinsi yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota adalah :

- a. melakukan penilaian angka kredit dalam membantu Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan bagi Mediator Hubungan Industrial Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Madya pangkat Pembina golongan ruang IV/a di lingkungan kabupaten/kota;

- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (5) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Mediator Hubungan Industrial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain terdekat atau Tim Penilai Unit Kerja.
- (6) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Mediator Hubungan Industrial dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat, Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan, atau Tim Penilai Unit Kerja.

Pasal 10

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas pokok Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dari dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.
- (4) Pembentukan Tim Teknis hanya bersifat sementara pada saat terdapat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IV
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 12

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Mediator Hubungan Industrial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Mediator Hubungan Industrial Pertama sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Madya ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing.

Pasal 14

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dipertimbangkan apabila:
 - a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Mediator Hubungan Industrial Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, ditetapkan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Mediator Hubungan Industrial Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Mediator Hubungan Industrial Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Mediator Hubungan Industrial Pertama pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Mediator Hubungan Industrial Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Mediator Hubungan Industrial Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Mediator Hubungan Industrial Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Mediator Hubungan Industrial Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk menjadi Mediator Hubungan Industrial Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan Pembina Tingkat I,

golongan ruang IV/b, ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Kenaikan pangkat bagi Mediator Hubungan Industrial dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Mediator Hubungan Industrial yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 16

- (1) Mediator Hubungan Industrial yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan angka kredit paling kurang 20% (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari tugas pokok Mediator Hubungan Industrial.
- (2) Mediator Hubungan Industrial Madya, pangkat Pembina Utama muda golongan ruang IV/c setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok Mediator Hubungan Industrial.
- (3) Kenaikan pangkat Mediator Hubungan Industrial Madya yang akan naik pangkat menjadi Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c diwajibkan mengumpulkan paling kurang 12 angka kredit dari kegiatan pengembangan profesi.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN
DALAM DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

Bagian Kesatu
Pengangkatan dalam Jabatan

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial harus memenuhi syarat:
 - a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja dan penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial melalui pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 2 (dua) tahun setelah diangkat harus mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang Mediator Hubungan Industrial, serta mendapat legitimasi sebagai Mediator Hubungan Industrial dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak lulus diklat dasar fungsional di bidang Mediator Hubungan Industrial serta tidak mendapat legitimasi sebagai Mediator Hubungan Industrial dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi diberhentikan dari jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial.
- (5) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

- (5) Pengangkatan pertama kali dalam jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 18

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1);
 - b. memiliki pengalaman di bidang hubungan industrial paling kurang 2 (dua) tahun;
 - c. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - d. telah mengikuti dan lulus diklat dasar fungsional di bidang Mediator Hubungan Industrial dan mendapat legitimasi sebagai Mediator Hubungan Industrial dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
- (2) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial ditetapkan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang.
- (3) Angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah angka kredit yang diperoleh berdasarkan penilaian atas pelaksanaan tugas di bidang hubungan industrial sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sepanjang bukti fisik masih lengkap dan sesuai dengan butir kegiatan jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial.
- (4) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

Bagian Kedua
Pembebasan Sementara

Pasal 19

- (1) Mediator Hubungan Industrial Pertama sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Muda, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Mediator Hubungan Industrial yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.
- (2) Mediator Hubungan Industrial Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Mediator Hubungan Industrial yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (3) Mediator Hubungan Industrial Pertama sampai dengan Mediator Hubungan Industrial Madya dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Mediator Hubungan Industrial yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (4) Mediator Hubungan Industrial Madya pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam pangkatnya tidak dapat mengumpulkan paling kurang 20 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan tugas pokok dan/atau pengembangan profesi.
- (5) Pembebasan sementara bagi Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan peringatan oleh Pejabat Penetap Angka Kredit paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.
- (6) Di samping pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Mediator Hubungan Industrial juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
 - d. cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
 - e. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (7) Pada masa pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) huruf a Mediator Hubungan Industrial yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas pokok Mediator Hubungan Industrial dan dinilai serta ditetapkan angka kredit.
- (8) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali

Pasal 20

- (1) Mediator Hubungan Industrial yang dibebaskan sementara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dapat diangkat kembali dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial apabila dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun dapat memenuhi angka kredit sesuai ketentuan.
- (2) Mediator Hubungan Industrial yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dapat diangkat kembali dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial setelah masa berlakunya hukuman disiplin telah berakhir.
- (3) Mediator Hubungan Industrial yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, diangkat kembali dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial, jika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah.

- (4) Mediator Hubungan Industrial yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, dapat diangkat kembali dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial, jika berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dijatuhi hukuman percobaan.
- (5) Mediator Hubungan Industrial jenjang Pertama sampai dengan Madya yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (6) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial paling tinggi berusia 54 (lima puluh empat) tahun.
- (6) Mediator Hubungan Industrial yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial.
- (7) Mediator Hubungan Industrial yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (8) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial dibuat menurut contoh fomulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Bersama ini.

Pasal 21

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial sebagaimana tersebut dalam Pasal 20, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan angka kredit sesuai dengan kompetensi yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial.

Bagian Keempat Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 22

- (1) Mediator Hubungan Industrial diberhentikan dari jabatannya, karena:

- a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat kecuali jenis hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat;
 - b. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dan ayat (2) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan.
- (2) Surat keputusan pemberhentian dari jabatan Mediator Hubungan Industrial dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.

BAB VI
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN
ANGKA KREDIT

Pasal 24

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/06/M.PAN/4/2009, telah dan masih melakukan tugas di bidang hubungan industrial, berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang dapat diangkat ke dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial melalui inpassing/penyesuaian dengan ketentuan harus memenuhi syarat:
- a. berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - c. telah lulus pendidikan dan latihan Mediator Hubungan Industrial dan memiliki legitimasi Mediator Hubungan Industrial dari Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3), paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pendidikan, pangkat, dan masa kerja dalam pangkat terakhir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/06/M.PAN/4/2009.

- (3) Masa kerja dalam pangkat terakhir untuk penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud Lampiran II atau Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2009, dihitung dalam pembulatan ke bawah, yaitu :
 - a. Masa kerja dalam pangkat terakhir kurang dari 1 (satu) tahun masuk dalam kolom kurang 1 (satu) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
 - b. Masa kerja dalam pangkat terakhir 1 (satu) tahun sampai dengan kurang dari 2 (dua) tahun masuk dalam kolom 1 (satu) tahun, sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
 - c. Masa kerja dalam pangkat terakhir 2 (dua) tahun sampai dengan kurang dari 3 (tiga) tahun masuk dalam kolom 2 (dua) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing;
 - d. Masa kerja dalam pangkat terakhir 3 (tiga) tahun sampai dengan kurang dari 4 (empat) tahun masuk dalam kolom 3 (tiga) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing; dan
 - e. Masa kerja dalam pangkat terakhir 4 (empat) tahun atau lebih masuk dalam kolom 4 (empat) tahun sebagai dasar perhitungan angka kredit kumulatif penyesuaian/inpassing.
- (4) Surat Keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Mediator Hubungan Industrial, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Mediator Hubungan Industrial yang dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.
- (5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Mediator Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi Mediator Hubungan Industrial yang tersedia.

Pasal 25

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Mediator Hubungan Industrial di lingkungan instansi pusat dan daerah ditetapkan mulai tanggal 1 November 2009 dan harus selesai

ditetapkan paling akhir 31 Oktober 2010 dengan ketentuan berlakunya surat keputusan penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.

- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya terlebih dahulu, sebelum diinpassing.

Pasal 26

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang sampai dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/06/M.PAN/4/2009 masih menduduki jabatan fungsional Perantara Hubungan Industrial diinpassing dalam jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial.
- (2) Jenjang jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial yang berasal dari jabatan fungsional Perantara Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit terakhir yang dimiliki pada saat menduduki jabatan fungsional Perantara Hubungan Industrial.
- (3) Surat Keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial dari jabatan Perantara Hubungan Industrial dibuat sesuai contoh formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran XIV A Peraturan Bersama ini.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 28

Pegawai Negeri Sipil yang pada saat penyesuaian/inpassing telah memiliki pangkat tertinggi berdasarkan pendidikan terakhir yang dimiliki atau jabatan terakhir yang diduduki serta telah memiliki masa kerja 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir, kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi dapat dipertimbangkan mulai periode kenaikan pangkat berikutnya, apabila telah mengumpulkan angka kredit paling kurang 10% (sepuluh persen) dari jumlah angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan tindakan dalam melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan kepada pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial.
- (2) Untuk meningkatkan kemampuan pejabat fungsional Mediator Hubungan Industrial secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi selaku Instansi Pembina, antara lain melakukan :
 - a. penyusunan petunjuk teknis jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
 - b. penetapan pedoman formasi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
 - c. penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
 - d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
 - e. sosialisasi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial serta petunjuk pelaksanaannya;
 - f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
 - h. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
 - i. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
 - j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
 - k. fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial; dan
 - l. melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial.

BAB. VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pelaksanaan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur kemudian oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 31

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya sebagaimana tersebut pada Lampiran XV Peraturan Bersama ini.

Pasal 32

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2009

 KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DE EDY TOPO ASHARI

 MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
DI T. SUPARNO, MBA., M.Si

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

LAMPIRAN I-A : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
 NOMOR : 17 TAHUN 2009
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL PERTAMA**

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan Tahun

NO		KETERANGAN PERORANGAN					
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Mediator Hubungan Industrial / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
NO		UNSUR YANG DINILAI					
UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I UNSUR UTAMA							
1. PENDIDIKAN							
A.	Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar						
1.	Pasca Sarjana						
a.	S.3						
b.	S.2						
2.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
B.	Pendidikan dan Pelatihan kegiatan mediasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat						
1.	Lamanya lebih dari 960 jam						
2.	Lamanya antara 641 - 960 jam						
3.	Lamanya antara 481 - 640 jam						
4.	Lamanya antara 181 - 480 jam						
5.	Lamanya antara 81 - 180 jam						
6.	Lamanya antara 30 - 80 jam						
C.	Pendidikan dan latihan Prajabatan						
	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tingkat III						
JUMLAH							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL						
	A. Perencanaan Pembinaan Hubungan Industrial						
	1. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan :						
	a. Persyaratan Kerja						
	b. Produk- produk Lembaga Kerja Sama Tripartit						
	c. Pencegahan Perselisihan HI, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan						
	d. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial						
	e. Kegiatan deteksi dini dan menyusun peta Hubungan Industrial di perusahaan						
	2. Menyusun Rencana Monitoring :						
	a. Kelembagaan hubungan industrial						
	b. Pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja						
	B. Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial						
	1. Memberikan layanan :						
	a. Pencatatan organisasi pekerja dan atau organisasi pengusaha						
	b. Konsultasi peran dan fungsi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Assosiasi pengusaha dalam hubungan industrial						
	c. Pencatatan Perjanjian Kerja						
	d. Pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan penyediaan jasa pekerja / buruh						
	e. Pengesahan Peraturan Perusahaan						
	f. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama						
	g. Pencegahan pemogokan, unjuk rasa dan perselisihan hubungan industrial						
	h. Pembentukan Lembaga Kerja Sama Bipartit						
	i. Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit						
	j. Konsultasi lainnya dibidang hubungan industrial						
	2. Melakukan bimbingan pembuatan :						
	a. Perjanjian Kerja						
	b. Peraturan Perusahaan						
	c. Perjanjian Kerja Bersama						
	d. Pembuatan buku upah						
	3. Melakukan bimbingan perhitungan :						
	a. Uang pesangon						
	b. Uang penghargaan masa kerja						
	c. Uang penggantian hak						
	d. Ganti kerugian sisa Perjanjian Kerja waktu Tertentu						
	e. Upah Lembur						
	4. Melaksanakan survei Kebutuhan Hidup Layak dan Indeks Harga Konsumen						
	5. Melakukan deteksi dini dan Revitalisasi Hubungan industrial di perusahaan						
	6. Memantau :						
	a. Kegiatan organisasi ketenagakerjaan Internasional di Indonesia						
	b. Pelaksanaan produk Lembaga Kerjasama Tripartit						
	C. Pengembangan Sistem Hubungan Industrial						
	Menyusun materi pemasyarakatan Hubungan Industrial :						
	Tingkat Dasar						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL						
	A. Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial						
	1. Menyelesaikan perselisihan hak tingkat ringan						
	2. Menyelesaikan perselisihan Kepentingan tingkat ringan						
	3. Menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat ringan						
	4. Menyelesaikan perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam satu perusahaan tingkat ringan						
	5. Membuat anjuran tertulis penyelesaian perselisihan hubungan industrial						
	6. Membantu dan membimbing para pihak yang mencapai kesepakatan dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama						
	7. Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial						
	B. Tindaklanjut Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial						
	1. Memantau penyelesaian perselisihan hak, Kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja, Antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam satu perusahaan						
	2. Memantau pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai :						
	a. Dalam perundingan Bipartit						
	b. Dalam Mediasi						
	c. Konsiliasi						
	3. Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai oleh :						
	a. Arbitrase						
	b. Pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial						
	4. Membuat resume dan tanggapan kasus pemogokan atau unjuk rasa						
	5. Membuat laporan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan						
	6. Memantau tindaklanjut pelaksanaan penyelesaian pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan						
	7. Membuat resume kasus penutupan perusahaan						
	8. Melakukan penyelesaian hak-hak pekerja karena penutupan perusahaan						
	9. Membuat anjuran tertulis penyelesaian penutupan perusahaan						
	10. Melakukan pemantauan pelaksanaan hak-hak pekerja dalam penutupan perusahaan						
	4. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang ketenagakerjaan						
	1. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a. Buku yang dipublikasikan internasional						
	b. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	c. Dalam bentuk makalah dimajalah Internasional						
	d. Dalam bentuk makalah dalam majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang						
	e. Dalam bentuk makalah yang dipresentasikan pada pertemuan ilmiah yang tidak dipublikasikan						
	2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :						
	a. Buku						
	b. Makalah						

		UNSUR YANG DINILAI					
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	3. Karya tulis berupa tinjauan atau alasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a. Buku						
	b. Makalah						
	4. Tulisan ilmiah populer di bidang ketenagakerjaan yang disebarluaskan melalui media massa						
	5. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan gagasan ilmiah di bidang ketenagakerjaan dalam pertemuan ilmiah						
	B. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang ketenagakerjaan						
	1. Terjemahan/saduran buku di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2. Terjemahan/saduran buku di bidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 s/d 4)							
II.	UNSUR PENUNJANG						
	PENUNJANG TUGAS MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL						
	A. Mengikuti seminar atau loka karya						
	Tingkat internasional/nasional sebagai :						
	1. Pemrasaran						
	2. Moderator/pembahas/nara sumber						
	3. Peserta						
	B. Menjadi pengurus organisasi profesi						
	Berperan aktif sebagai pengurus/anggota organisasi profesi, setiap tahun:						
	1. Tingkat internasional						
	2. Tingkat nasional						
	3. Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota/Departemen/LPND						
	C. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional mediator hubungan industrial						
	Menjadi anggota aktif tim penilai jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial						
	D. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat						
	Menjadi pengurus aktif dalam organisasi ketenagakerjaan						
	Menjadi anggota delegasi misi ketenagakerjaan						
	1. Tingkat Internasional :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	2. Tingkat Nasional :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	E. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan dari pemerintah atas potensi kerjanya :						
	a. Tingkat Internasional						
	b. Tingkat Nasional						
	c. Tingkat Propinsi						
	d. Tingkat Kabupaten/Kota						

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8	
	2.	Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya :						
	a.	10 Tahun						
	b.	20 Tahun						
	c.	30 Tahun						
	3.	Satyalancana Pembangunan:						
	4.	Satyalancana Wirakarya:						
	5.	Bintang Jasa						
	6.	Bintang Mahaputera						
	F.	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaaan diluar bidangnya						
	1.	Gelar kehormatan akademis						
	2.	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya:						
	a.	S3						
	b.	S2						
	c.	Sarjana (S1)/Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) NIP. (Nama Penilai II) NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

LAMPIRAN I-B : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
 NOMOR : 17 TAHUN 2009
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MUDA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO	KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:					
2.	N I P	:					
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:					
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:					
5.	Jenis Kelamin	:					
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:					
7.	Jabatan Mediator Hubungan Industrial / TMT	:					
8.	Masa Kerja golongan lama	:					
9.	Masa Kerja golongan baru	:					
10.	Unit Kerja	:					
UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT				
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI	
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU
1	2	3	4	5	6	7	8
I UNSUR UTAMA							
1. PENDIDIKAN							
A.		Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar					
1.		Pasca Sarjana					
		a. S.3					
		b. S.2					
2.		Sarjana (S1)/Diploma IV					
B.		Pendidikan dan Pelatihan kegiatan mediasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat					
1.		Lamanya lebih dari 960 jam					
2.		Lamanya antara 641 - 960 jam					
3.		Lamanya antara 481 - 640 jam					
4.		Lamanya antara 181 - 480 jam					
5.		Lamanya antara 81 - 180 jam					
6.		Lamanya antara 30 - 80 jam					
C.		Pendidikan dan latihan Prajabatan					
		Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tingkat III					
J U M L A H							

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL						
	A. Perencanaan Pembinaan Hubungan Industrial						
	1. Menyusun Peta Hubungan Industrial						
	2. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan :						
	a. Kelembagaan Hubungan Industrial						
	b. Persyaratan Kerja						
	c. Pengupahan						
	d. Fasilitas Kesejahteraan pekerja						
	e. Koperasi Pekerja dan pengembangan usaha produktif						
	f. Jaminan sosial tenaga kerja Dalam Hubungan Kerja dan Luar Hubungan Kerja						
	g. Produk-produk Lembaga Kerja Sama Tripartit						
	h. Pencegahan Perselisihan HI, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan						
	i. Peraturan perundang undangan hubungan industrial						
	j. Pemasyarakatan hubungan industrial bagi pekerja, pengusaha, pemerintah, masyarakat dan dunia pendidikan						
	k. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial						
	l. Kegiatan ditekni dini dan menyusun peta Hubungan Industrial di perusahaan						
	3. Menyusun rencana pembinaan :						
	a. Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit						
	b. Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit						
	c. Pembuatan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama						
	4. Menyusun Rencana Monitoring :						
	a. Kelembagaan hubungan industrial						
	b. Persyaratan Kerja						
	c. Pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja						
	d. Penyelesaian Perselisihan Hubungan industrial						
	e. Kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial						
	5. Menyusun Profil :						
	a. Kelembagaan hubungan industrial						
	b. Pemasyarakatan Hubungan Industrial bagi pekerja dan pengusaha						
	c. Fasilitas kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif						
	d. Perkembangan pelaksanaan program atau kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja dan Luar Hubungan Kerja						
	e. Perusahaan yang wajib memiliki Peraturan Perusahaan						
	f. Perusahaan yang potensial membentuk dan telah mempunyai Perjanjian Kerja Bersama						
	g. Perusahaan yang mempekerjakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu						
	h. Perusahaan yang melakukan penyerahan sebagian pekerjaan pada perusahaan lain						
	i. Data pengupahan dan Jaminan Sosial Dalam Hubungan dan Luar Hubungan Kerja						
	j. Diskriminasi Syarat Kerja						
	k. Struktur dan skala upah, ratio upah, dan tingkat jabatan menurut sektor lapangan kerja						

NO	UNSUR YANG DINILAI							
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI			
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	l.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, unjuk rasa, pemogokan dan Penutupan perusahaan						
	m.	Mediator, Konsiliator dan Arbiter						
	n.	Hakim Adhoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung						
	B.	Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial						
	1.	Menyusun kurikulum dan silabi pemasyarakatan Hubungan Industrial						
	2.	Melakukan penyuluhan :						
	a.	Kelembagaan Hubungan Industrial						
	b.	Persyaratan Kerja						
	c.	Pengupahan						
	d.	Program Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja dan Luar Hubungan Kerja						
	e.	Fasilitas Kesejahteraan Pekerja atau koperasi pekerja dan pengembangan usaha produktif						
	f.	Prosedur dan tata cara penyelesaian perselisihan hubungan industrial						
	g.	Pencegahan perselisihan Hubungan Industrial, unjuk rasa, pemogokan dan penutupan perusahaan						
	h.	Tata cara pelaksanaan verifikasi						
	i.	Pencatatan Serikat Perka / Serikat Buruh						
	j.	Produk-produk Lembaga Kerja Sama Tripartit						
	k.	Peraturan Perundang-undangan bidang Hubungan Industrial						
	l.	Pemasyarakatan Hubungan Industrial						
	m.	Deteksi Dini dan Penyusunan Peta Hubungan Industrial						
	n.	Kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial						
	3.	Melakukan bimbingan : Penerapan komponen upah di perusahaan						
	4.	Melakukan deteksi dini dan Revitalisasi Hubungan industrial di perusahaan						
	5.	Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Hubungan Industrial :						
	a.	Serikat Pekerja / Serikat Buruh						
	b.	Organisasi pengusaha						
	6.	Memantau :						
	a.	Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit						
	b.	Pembuatan Perjanjian Kerja						
	c.	Pembuatan Peraturan Perusahaan						
	d.	Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama						
	e.	Perjanjian pemborongan pekerja dan penyediaan jasa pekerja/buruh						
	f.	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, unjuk rasa, pemogokan dan Penutupan perusahaan						
	g.	Pelaksanaan Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja dan Luar Hubungan Kerja						
	7.	Mengevaluasi :						
	a.	Hasil penyuluhan Hubungan Industrial						
	b.	Perkembangan serikat pekerja/serikat buruh atau organisasi pengusaha						
	c.	Kinerja Lembaga Kerjasama Bipartit di Perusahaan						
	d.	Pelaksanaan sistem struktur skala upah di Perusahaan						
	e.	Penyediaan fasilitas kesejahteraan pekerja, koperasi pekerja, dan pengembangan usaha produktif						

UNSUR YANG DINILAI

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	f. Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja dan Luar Hubungan Kerja						
	g. Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja dan Luar Hubungan Kerja						
	h. Pelaksanaan perjanjian kerja						
	i. Pelaksanaan Peraturan Perusahaan						
	j. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Bersama						
	k. Hasil Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, unjuk rasa, pemogokan dan penutupan perusahaan						
	l. Perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja/buruh						
	8. Menganalisis :						
	a. Kebutuhan hidup pekerja dan keluarga sesuai dengan kebutuhan hidup layak						
	b. Komponen upah sesuai ketentuan yang berlaku						
	c. Hasil survei Kebutuhan Hidup Minimum dan Indeks Harga Konsumen						
	d. Materi Perjanjian Kerja						
	e. Materi Peraturan Perusahaan						
	f. Materi Perjanjian Kerja Bersama						
	g. Perselisihan Industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan :						
	1. Kabupaten /Kota						
	2. Provinsi						
	3. Nasional						
	h. Penyelesaian Perselisihan Industrial yang diselesaikan oleh :						
	1. Pihak-pihak (Bipartit)						
	2. Mediator						
	3. Arbiter						
	4. Konsiliator						
	i. Putusan Pengadilan Hubungan Industrial dan membuat catatan dasar pertimbangan hukum putusan						
	j. Diskriminasi syarat kerja						
	9. Mengidentifikasi kasus pemogokan atau unjuk rasa						
	10. Melakukan penyelesaian pemogokan atau unjuk rasa						
	11. Mengidentifikasi kasus penutupan perusahaan-						
	C. Pengembangan Sistem Hubungan Industrial						
	1. Menyusun naskah pedoman Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja						
	2. Menyusun naskah petunjuk teknis pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja						
	3. Menyusun materi pemasyarakatan Hubungan Industrial :						
	Tingkat Lanjutan						
	4. Menyusun Kompilasi putusan Pengadilan Hubungan Industrial						
	3. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL						
	A. Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial						
	1. Menyelesaikan perselisihan hak tingkat sedang.						
	2. Menyelesaikan perselisihan Kepentingan tingkat sedang						
	3. Menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat sedang						
	4. Menyelesaikan perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaan tingkat sedang						

NO	UNSUR YANG DINILAI						ANGKA KREDIT MENURUT					
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN						INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
							LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2						3	4	5	6	7	8
		5.	Membuat anjuran tertulis penyelesaian perselisihan hubungan industrial									
		6.	Membantu dan membimbing para pihak yang mencapai kesepakatan dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama									
		7.	Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial									
		B.	Tindaklanjut Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial									
		1.	Memantau penyelesaian perselisihan hak, Kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja, Antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam satu perusahaan									
		2.	Memantau pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai :									
			a. Dalam perundingan Bipartit									
			b. Dalam Mediasi									
			c. Konsiliasi									
		3.	Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai oleh :									
			a. Arbitrase									
			b. Pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial									
		4.	Membuat resume dan tanggapan kasus pemogokan atau unjuk rasa									
		5.	Membuat laporan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan									
		6.	Memantau tindaklanjut pelaksanaan penyelesaian pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan									
		7.	Membuat resume kasus penutupan perusahaan									
		8.	Melakukan penyelesaian hak-hak pekerja karena penutupan perusahaan									
		9.	Membuat anjuran tertulis penyelesaian penutupan perusahaan									
		10.	Melakukan pemantauan pelaksanaan hak-hak pekerja dalam penutupan perusahaan									
		4.	PENGEMBANGAN PROFESI									
		A.	Melakukan kegiatan karya tulis / karya ilmiah dibidang ketenagakerjaan									
		1.	Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan dalam bentuk :									
			a. Buku yang dipublikasikan internasional									
			b. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional									
			c. Dalam bentuk makalah dimajalah Internasional									
			d. Dalam bentuk makalah dalam majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang									
			e. Dalam bentuk makalah yang dipresentasikan pada pertemuan ilmiah yang tidak dipublikasikan									
		2.	Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :									
			a. Buku									
			b. Makalah									
		3.	Karya tulis berupa tinjauan atau alasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan dalam bentuk :									
			a. Buku									
			b. Makalah									
		4.	Tulisan ilmiah populer di bidang ketenagakerjaan yang disebarluaskan melalui media massa									
		5.	Menyampaikan prasarana berupa tinjauan gagasan ilmiah di bidang ketenagakerjaan dalam pertemuan ilmiah									
		B.	Menerjemahkan prasarana berupa peninjauan gagasan ilmiah di bidang ketenagakerjaan									
			a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan									
			b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang									

UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN		ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
	2.	Terjemahan/saduran buku di bidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan :						
		a. Dalam bentuk buku						
		b. Dalam bentuk makalah						
JUMLAH UNSUR UTAMA (1 s/d 4)								
II UNSUR PENUNJANG								
5. PENUNJANG TUGAS MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL								
	A.	Mengikuti seminar atau loka karya						
		Tingkat internasional/nasional sebagai :						
		1. Pemrasaran						
		2. Moderator/pembahas/nara sumber						
		3. Peserta						
	B.	Menjadi pengurus organisasi profesi						
		Berperan aktif sebagai pengurus/anggota organisasi profesi, setiap tahun:						
		1. Tingkat internasional						
		2. Tingkat nasional						
		3. Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota/Departemen/LPND						
	C.	Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional mediator hubungan industrial						
		Menjadi anggota aktif tim penilai jabatan fungsional Mediator Hubungan industrial						
	D.	Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat						
		Menjadi pengurus aktif dalam organisasi ketenagakerjaan						
	E.	Menjadi anggota delegasi misi ketenagakerjaan						
	1.	Tingkat Internasional :						
		a. Ketua						
		b. Anggota						
	2.	Tingkat Nasional :						
		a. Ketua						
		b. Anggota						
	F.	Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1.	Penghargaan dari pemerintah atas potensinya :						
		a. Tingkat Internasional						
		b. Tingkat Nasional						
		c. Tingkat Propinsi						
		d. Tingkat Kabupaten/Kota						
	2.	Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya :						
		a. 10 Tahun						
		b. 20 Tahun						
		c. 30 Tahun						
	3.	Satyalancana Pembangunan						
	4.	Satyalancana Wirakarya						
	5.	Bintang Jasa						
	6.	Bintang Mahaputera						
	G.	Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan diluar bidangnya						
	1.	Gelar kehormatan akademis						
	2.	Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
		a. S3						
		b. S2						
		c. Sarjana (S1)/Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG								

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya NIP. _____
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) (nama pejabat pengusul) NIP. _____
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) NIP. _____ (Nama Penilai II) NIP. _____
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP. _____

CONTOH :
DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

LAMPIRAN I-C : PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL MADYA

Nomor :

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

Bulan s/d Bulan..... Tahun.....

NO		KETERANGAN PERORANGAN						
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan Mediator Hubungan Industrial / TMT	:						
8.	Masa Kerja golongan lama	:						
9.	Masa Kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
NO		UNSUR YANG DINILAI						
		UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
			INSTANSI PENGUSUL		TIM PENILAI			
			LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2		3	4	5	6	7	8
I UNSUR UTAMA								
1. PENDIDIKAN								
A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar								
1. Pasca Sarjana								
a. S.3								
b. S.2								
2. Sarjana (S1)/Diploma IV								
B. Pendidikan dan Pelatihan kegiatan mediasi serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau Sertifikat								
1. Lamanya lebih dari 960 jam								
2. Lamanya antara 641 - 960 jam								
3. Lamanya antara 481 - 640 jam								
4. Lamanya antara 181 - 480 jam								
5. Lamanya antara 81 - 180 jam								
6. Lamanya antara 30 - 80 jam								
C. Pendidikan dan latihan Prajabatan								
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Tingkat III								
JUMLAH								

UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL						
	A. Perencanaan Pembinaan Hubungan Industrial						
	1. Menyusun Peta Hubungan Industrial						
	2. Menyusun rencana penyuluhan dan bimbingan :						
	a. Pencegahan Perselisihan HI, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan						
	b. Pemasyarakatan hubungan industrial bagi pekerja, pengusaha, pemerintah, masyarakat dan dunia pendidikan						
	c. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial						
	d. Kegiatan deteksi dini dan menyusun peta Hubungan Industrial di perusahaan						
	3. Menyusun Rencana Monitoring :						
	a. Kelembagaan hubungan industrial						
	b. Pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja						
	c. Kelembagaan dan tenaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial						
	4. Menyusun Profil :						
	a. Struktur dan skala upah, ratio upah, dan tingkat jabatan menurut sektor lapangan kerja						
	b. Hakim Adhoc pada Pengadilan Hubungan Industrial dan Mahkamah Agung						
	B. Pelaksanaan Pembinaan Hubungan Industrial						
	1. Menyusun kurikulum dan silabi pemasyarakatan Hubungan Industrial						
	2. Melakukan bimbingan :						
	Penerapan struktur dan skala upah di perusahaan						
	3. Melakukan deteksi dini dan Revitalisasi Hubungan industrial di perusahaan						
	4. Membuat naskah penyebarluasan informasi tentang Hubungan Industrial :						
	a. Lembaga Kerjasama Bipartit						
	b. Lembaga Kerjasama Tripartit						
	c. Perjanjian Kerja						
	d. Peraturan Perusahaan						
	e. Perjanjian Kerja Bersama						
	f. Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial						
	g. Peraturan perundang-undang bidang Hubungan IndustrialII						
	h. Pengupahan						
	i. Jaminan sosial						
	j. Pemasyarakatan Hubungan Industrial						
	k. Perjanjian pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa pekerja / buruh						
	5. Memantau :						
	a. Pembentukan dan aktifitas Lembaga Kerja Sama Bipartit						
	b. Pelaksanaan Deteksi Dini dan Peta Hubungan Industrial di perusahaan						
	c. Pelaksanaan upah minimum						
	d. Penerapan sistem struktur dan skala upah di perusahaan						
	e. Pembentukan Serikat Pekerja / Serikat Buruh						
	f. Pembentukan Organisasi Pengusaha						
	g. Pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	C. Pengembangan Sistem Hubungan Industrial						
	1. Mengkaji peraturan perundang-undangan bidang hubungan industrial dan pelaksanaannya						
	2. Menyusun naskah pedoman Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja						
	3. Menyusun naskah petunjuk pelaksanaan pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja						
	4. Menyusun materi pemasyarakatan Hubungan Industrial : Spesialis						
	5. Menyusun Konsep Pengembangan Metode dan Teknis Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial						
	3. PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL						
	A. Mediasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial						
	1. Menyelesaikan perselisihan Hak tingkat berat						
	2. Menyelesaikan perselisihan Kepentingan tingkat berat						
	3. Menyelesaikan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja tingkat berat						
	4. Menyelesaikan perselisihan antar Serikat Pekerja/ Serikat Buruh dalam satu perusahaan tingkat berat						
	5. Membuat anjuran tertulis penyelesaian perselisihan hubungan industrial						
	6. Membantu dan membimbing para pihak yang mencapai kesepakatan dalam penyusunan Perjanjian Kerja Bersama						
	7. Membuat risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial						
	B. Tindaklanjut Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial						
	1. Memantau penyelesaian perselisihan hak, Kepentingan, Pemutusan Hubungan Kerja, Antar Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam satu perusahaan						
	2. Menjadi saksi ahli dalam persidangan penyelesaian perselisihan hubungan industrial :						
	a. Pengadilan Negeri						
	b. Pengadilan Hubungan Industrial,						
	c. Kepolisian /Penyidik Pegawai Negeri Sipil						
	3. Memantau pelaksanaan kesepakatan yang telah dicapai :						
	a. Dalam perundingan Bipartit						
	b. Dalam Mediasi						
	c. Konsiliasi						
	4. Memantau pelaksanaan putusan yang telah dicapai oleh :						
	a. Arbitrase						
	b. Pengadilan penyelesaian perselisihan hubungan industrial						
	5. Membuat resume dan tanggapan kasus pemogokan atau unjuk rasa						
	6. Membuat laporan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan						
	7. Memantau tindaklanjut pelaksanaan penyelesaian pemogokan, unjuk rasa dan penutupan perusahaan						
	8. Membuat resume kasus penutupan perusahaan						
	9. Melakukan penyelesaian hak-hak pekerja karena penutupan perusahaan						
	10. Membuat anjuran tertulis penyelesaian penutupan perusahaan						
	11. Melakukan pemantauan pelaksanaan hak-hak pekerja dalam penutupan perusahaan						

UNSUR YANG DINILAI							
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	4. PENGEMBANGAN PROFESI						
	A. Melakukan kegiatan karya tulis/karya ilmiah dibidang ketenagakerjaan						
	1. Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan atau evaluasi di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a. Buku yang dipublikasikan internasional						
	b. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional						
	c. Dalam bentuk makalah dimajalah Internasional						
	d. Dalam bentuk makalah dalam majalah ilmiah yang diakui instansi yang berwenang						
	e. Dalam bentuk makalah yang dipresentasikan pada pertemuan ilmiah yang tidak dipublikasikan						
	2. Karya tulis berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan pada perpustakaan instansi yang bersangkutan dalam bentuk :						
	a. Buku						
	b. Makalah						
	3. Karya tulis berupa tinjauan atau alasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan dalam bentuk :						
	a. Buku						
	b. Makalah						
	4. Tulisan ilmiah populer di bidang ketenagakerjaan yang disebarluaskan melalui media massa						
	5. Menyampaikan prasarana berupa tinjauan gagasan ilmiah di bidang ketenagakerjaan dalam pertemuan ilmiah						
	B. Menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang ketenagakerjaan						
	1. Terjemahan/saduran buku di bidang ketenagakerjaan yang dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan atau diedarkan						
	b. Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang						
	2. Terjemahan/saduran buku di bidang ketenagakerjaan yang tidak dipublikasikan :						
	a. Dalam bentuk buku						
	b. Dalam bentuk makalah						
	JUMLAH UNSUR UTAMA (1 s/d 4)						
II	UNSUR PENUNJANG						
	5. PENUNJANG TUGAS MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL						
	A. Pengajar atau Pelatih di bidang Mediasi						
	1. Mengajar atau melatih pada lembaga pendidikan dan atau pelatihan pegawai per 2 jam pelajaran						
	2. Mengajar diperguruan tinggi per 2 jam pelajaran						
	3. Membimbing siswa pelatihan Mediasi						
	4. Menyusun kurikulum/buku/diklat/modul berkaitan dengan pelatihan kegiatan Mediasi						
	B. Mengikuti seminar atau loka karya						
	Tingkat international/nasional sebagai :						
	1. Pemrasaran						
	2. Moderator/pembahas/nara sumber						
	3. Peserta						

NO	UNSUR YANG DINILAI						
	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
1	2	LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
		3	4	5	6	7	8
	C. Menjadi pengurus organisasi profesi						
	Berperan aktif sebagai pengurus/anggota organisasi profesi, setiap tahun:						
	1. Tingkat internasional						
	2. Tingkat nasional						
	3. Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota/Departemen/LPND						
	D. Menjadi anggota tim penilai jabatan fungsional mediator hubungan industrial						
	Menjadi anggota aktif tim penilai jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial						
	E. Melakukan kegiatan pengabdian masyarakat						
	Menjadi pengurus aktif dalam organisasi ketenagakerjaan						
	F. Menjadi anggota delegasi misi ketenagakerjaan						
	1. Tingkat Internasional :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	2. Tingkat Nasional :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	G. Memperoleh penghargaan/tanda jasa						
	1. Penghargaan dari pemerintah atas potensi kerjanya :						
	a. Tingkat Internasional						
	b. Tingkat Nasional						
	c. Tingkat Propinsi						
	d. Tingkat Kabupaten/Kota						
	2. Tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya :						
	a. 10 Tahun						
	b. 20 Tahun						
	c. 30 Tahun						
	3. Satyalancana Pembangunan						
	4. Satyalancana Wirakarya						
	5. Bintang Jasa						
	6. Bintang Mahaputera						
	H. Memperoleh ijazah/gelar kesarjanaan diluar bidangnya						
	1. Gelar kehormatan akademis						
	2. Memperoleh ijazah/gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :						
	a. S3						
	b. S2						
	c. Sarjana (S1)/Diploma IV						
JUMLAH UNSUR PENUNJANG							

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK :	
1. Surat pernyataan melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan 4. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 5. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 6. dan seterusnya	 _____ NIP.
IV Catatan Pejabat Pengusul :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (jabatan) (nama pejabat pengusul) _____ NIP.
V Catatan Anggota Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 (Nama Penilai I) _____ NIP. (Nama Penilai II) _____ NIP.
VI Catatan Ketua Tim Penilai :	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	 Ketua Tim Penilai, (Nama) _____ NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN TELAH MENGIKUTI
 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MEDIATOR
 HUBUNGAN INDUSTRIAL

LAMPIRAN II PERATURAN BERSAMA
 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
 NOMOR : 17 TAHUN 2009
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

**SURAT PERNYATAAN
 TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
 MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan MHI sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN
 PENGEMBANGAN MEDIATOR HUBUNGAN
 INDUSTRIAL

LAMPIRAN III PERATURAN BERSAMA
 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
 NOMOR : 17 TAHUN 2009
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan langsung

NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
 MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

LAMPIRAN IV PERATURAN BERSAMA
 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
 NOMOR : 17 TAHUN 2009
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
 MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

LAMPIRAN V PERATURAN BERSAMA
 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
 NOMOR : 17 TAHUN 2009
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI
 MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Pengembangan Profesi MHI sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENUNJANG TUGAS MEDIATOR
 HUBUNGAN INDUSTRIAL

LAMPIRAN VI PERATURAN BERSAMA
 MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
 NOMOR : 17 TAHUN 2009
 TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS
 MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Penunjang Tugas MHI sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan Langsung

NIP.

CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT

LAMPIRAN VII PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor :

Instansi :

Masa penilaian : s/d

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	N a m a				
2	N I P				
3	Nomor Seri KARPEG				
4	Pangkat / Golongan Ruang / TMT				
5	Tempat dan Tanggal Lahir				
6	Jenis Kelamin				
7	Pendidikan Tertinggi				
8	Jabatan Fungsional / TMT				
9	Masa Kerja golongan	Lama			
		Baru			
10	Unit kerja				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT			L A M A	B A R U	JUMLAH
1	UNSUR UTAMA				
	A	1) Pendidikan Formal			
		2) Pendidikan & Pelatihan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan & Pelatihan (STTPP)			
		3) Diklat Prajabatan			
	B	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial			
	C	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			
	D	Pengembangan profesi			
	Jumlah Unsur Utama				
2	UNSUR PENUNJANG				
	- Penunjang tugas MHI				
	Jumlah Unsur Penunjang				
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang					
III	DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM JABATAN..... / PANGKAT..... / TMT.....				

ASLI disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Mediator Hubungan Industrial yang bersangkutan;
2. Pimpinan Unit Kerja yang bersangkutan;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

NIP.

CONTOH :
PERTAMA KALI DALAM JABATAN
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

LAMPIRAN VIII PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari PasalPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara..... dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial;
- b.;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/06/M.PAN/4/2009;
6. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal
mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
dalam jabatan..... dengan angka kredit sebesar (.....).

KEDUA : **)

KETIGA : **)

KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada Tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah Yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
**SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN/
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KEDALAM
JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL**

**LAMPIRAN IX PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009**

**KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....**

**TENTANG
PENGANGKATAN/PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL**

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari PasalPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya, dipandang perlu mengangkat Saudara..... dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial.....;
- b.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/06/M.PAN/4/2009;
6. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
- d. Unit kerja :
- dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).
- KEDUA : **),.....
- KETIGA : **),.....
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN X PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

SURAT PERINGATAN

Nomor :

D A R I :
KEPADA YTH. :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :
Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Unit kerja :
sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan..... tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah.....
2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER.20/MEN/IX/2009 Tahun dan Nomor 17 Tahun 2009 diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari Jabatan Mediator Hubungan Industrial.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
pada tanggal :

NIP

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja MHI yang bersangkutan;
4. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

CONTOH :
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN
MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

LAMPIRAN XI PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR :
TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
MENTERI/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruang terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal;

b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial, dipandang perlu membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Mediator Hubungan Industrial;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/06/M.PAN/4/2009;

7. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Mediator Hubungan Industrial:

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :

d. Unit Kerja :

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :

pada tanggal :

NIP

TEMBUSAN :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten/Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN
KEMBALI DALAM JABATAN MEDIATOR
HUBUNGAN INDUSTRIAL

LAMPIRAN XII PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari PasalPeraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial;
- b.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/06/M.PAN/4/2009;
6. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal
Mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar (.....).
- KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

NIP

TEMBUSAN :

1. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Kepala BKD Propinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :

SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN
DARI JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN
INDUSTRIAL

LAMPIRAN XIII PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR :

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DARI JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL KARENA DIJATUHI HUKUMAN
DISIPLIN TINGKAT BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT
MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT YANG DITENTUKAN *)**

MENTERI /GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP jabatan..... pangkat/golongan ruang
.....terhitung mulai tanggal berdasarkan keputusan pejabat yang
berwenang Nomor tanggaltelah dijatuhi hukuman disiplin
tingkat berat/dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun sejak dibebaskan sementara *);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil
dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial, dipandang perlu memberhentikan Pegawai Negeri
Sipil yang bersangkutan dari jabatan Mediator Hubungan Industrial.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/06/M.PAN/4/2009;
7. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal memberhentikan dengan hormat Pegawai
Negeri Sipil dari jabatan Mediator Hubungan Industrial:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

KEDUA : **)

KETIGA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan
dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan
diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NIP

TEMBUSAN :

1. Menteri Tenaga Kerja dan transmigrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kantor Regional BKN yang bersangkutan;*)
3. Pimpinan Instansi yang bersangkutan;
4. Kepala BKD Provinsi/BKD Kabupaten atau Kota atau Biro/Bagian Kepegawaian instansi yang bersangkutan;*)
5. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
6. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro atau Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan.*)

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN
DALAM JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN
INDUSTRIAL DAN ANGKA KREDITNYA

LAMPIRAN XIV PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :.....
TENTANG
PENYESUAIAN DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*)

- Menimbang : a. bahwa Saudara NIP dengan Keputusan Nomor: tanggal terhitung mulai tanggal telah ditugaskan melakukan kegiatan pada;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/06/M.PAN/4/2009, dipandang perlu menetapkan keputusan penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Mediator Hubungan Industrial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/06/M.PAN/4/2009;
6. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal
Mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
a. Nama :
b. NIP :
c. Pangkat/golongan ruang/TMT :
d. Unit kerja :
Dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....).
- KEDUA : **)
KETIGA : **)
KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

NIP

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan, *)
Instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT KEPUTUSAN PENYESUAIAN DARI JABATAN
PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL KE DALAM
JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL

LAMPIRAN XIV A : PERATURAN BERSAMA
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : PER.20/MEN/IX/2009
NOMOR : 17 TAHUN 2009
TANGGAL : 17 SEPTEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*
NOMOR :.....
TENTANG
PENYESUAIAN DARI JABATAN PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL
KE DALAM JABATAN MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA,*

- Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/06/M.PAN/4/2009 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya dan Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan keputusan penyesuaian dari jabatan fungsional Perantara Hubungan Industrial ke dalam jabatan fungsional Mediator Hubungan Industrial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/06/M.PAN/4/2009;
6. Peraturan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor PER.20/MEN/IX/2009 dan Nomor 17 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal, Pegawai Negeri Sipil :
- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|
| a. Nama | : | |
| b. NIP | : | |
| c. Jabatan | : | Perantara Hubungan Industrial |
| c. Pangkat/golongan ruang/TMT | : | |
| d. Angka Kredit | : | |
| d. Unit kerja | : | |
- Disesuaikan dalam jabatan Mediator Hubungan Industrial, jenjang
pangkat/golongan ruang dengan angka kredit sebesar
(.....)

- KEDUA : **)
- KETIGA : **)
- KEEMPAT : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

NIP.

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan; *)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.